



Sosialisasi Atas Perubahan Skema Perhitungan PPh Pasal 21 Kepada Siswa SMK Negeri 3 Depok

Masripah^{1*}, Shinta Widyastuti², Dianwicakasih Arieftiara³, Eyglus Nabby⁴

^{1, 2, 3, 4}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

Email: ^{1*}masripah@upnvj.ac.id, ²shinta.widyastuti@upnvj.ac.id, ³dianwicakasih@upnvj.ac.id,

⁴2210112111@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Government Regulation Number 58 of 2023 brings significant changes to the calculation of Income Tax (PPh) Article 21, which will take effect in January 2024. These changes not only affect company employees but are also important for Vocational High School (SMK) students who will work as tax staff. A community service activity by a team of lecturers and students of the Accounting Department, Faculty of Economics and Business, National Development University "Veteran" Jakarta, namely in the form of socialization regarding changes to the calculation scheme for Article 21 Income Tax was carried out for 75 class 11 Accounting and Finance students at SMKN 3 Depok on July 22, 2024. This socialization aims to provide a deep understanding and enhance students' readiness for the workforce. The methods used include practical socialization accompanied by pre-tests and post-tests to measure students' understanding. The results show an increase in students' understanding from 69.5% before the socialization to 94.2% after the socialization. This activity successfully improved students' knowledge of taxation and its relevance to national economic development.

Keywords: Socialization, Income Tax 21, Government Regulation Number 58 of 2023, Vocational High School.

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2024. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi karyawan perusahaan, tetapi juga penting bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan bekerja sebagai staf pajak. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim dosen dan mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yaitu dalam bentuk sosialisasi tentang perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan kepada 75 siswa kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMKN 3 Depok pada tanggal 22 Juli 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan meningkatkan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi praktis yang disertai pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman siswa. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman siswa dari 69,5% sebelum sosialisasi menjadi 94,2% setelah sosialisasi. Kegiatan ini dapat disimpulkan berhasil meningkatkan pengetahuan siswa tentang perpajakan dan relevansinya dalam pembangunan ekonomi negara.

Kata Kunci: Sosialisasi Abdimas, PPh 21, PP No. 58 Tahun 2023, SMK.

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mulai berlaku pada Januari 2024 (Maulida, 2024). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam pengelolaan pajak, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Namun, perubahan ini tidak hanya berdampak pada karyawan perusahaan di bagian pajak atau legal, tetapi juga mempengaruhi para

siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang nantinya akan bekerja sebagai staf pajak.

Lokakarya dan instruksi lanjutan dapat membantu siswa memahami PPh 21 dengan lebih baik. Kolaborasi di antara para siswa dapat ditingkatkan dan pemahaman mereka dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknik pembelajaran aktif seperti simulasi peran, proyek kelompok, dan diskusi. Pemahaman mengenai peraturan baru ini sangat penting bagi para siswa SMK agar mereka siap menghadapi dunia kerja. Perubahan peraturan

perpajakan yang dinamis menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dan pemahaman mendalam sejak dini akan memberikan keuntungan kompetitif bagi lulusan SMK. Pada dasarnya, jika kita benar-benar memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan terus mengikuti perkembangannya, pajak dapat dikelola dengan baik untuk mencapai efisiensi pembayaran. (Harahap, 2023).

Pembelajaran mengenai peraturan perpajakan tidak hanya menjadi tanggung jawab praktisi pajak profesional, tetapi juga harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan kejuruan. Walaupun perpajakan adalah elemen kunci dalam menghasilkan pendapatan bagi negara, banyak siswa yang kurang menyadari relevansinya dalam konteks ekonomi dan keuangan. Sebuah studi terhadap siswa sekolah menengah atas di Yogyakarta menemukan bahwa sosialisasi pajak meningkatkan pengetahuan pajak dan, sebagai hasilnya, niat untuk membayar pajak. Kesadaran pajak memiliki pengaruh langsung terhadap niat untuk mematuhi pajak (Wardani, 2021). Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK tentang perpajakan sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi negara. Ini bisa mencakup pemahaman tentang prosedur perpajakan, jenis-jenis pajak, serta manfaat dari sistem perpajakan yang efektif (Wi et al., 2023).

Pengetahuan perpajakan sangat penting untuk memastikan bahwa siswa, sebagai calon Wajib Pajak di masa depan, dapat menjadi Wajib Pajak yang patuh. Sebuah studi yang dilakukan di STIE Eka Prasetya menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki dampak baik dan signifikan terhadap motivasi mahasiswa untuk membayar pajak (Tanelwy, 2024). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan, siswa akan lebih siap berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dan memiliki pengetahuan yang relevan saat memasuki dunia kerja, (Arifin & Rahmawati, 2024). Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan terbaru dalam perhitungan PPh Pasal 21 perlu dilakukan secara luas.

Salah satu cara yang efektif adalah melalui pengabdian masyarakat oleh dosen dan tenaga pengajar di bidang perpajakan. Menyediakan aplikasi pajak yang dapat digunakan oleh masyarakat. Informasi mengenai pembayaran pajak yang tepat waktu, teknik, dan sistem pembayaran yang sesuai dengan aturan yang berlaku dapat ditemukan dalam modul ini. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak (Agustine Dwianika, 2020). Kegiatan ini dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan antara dunia pendidikan dan industri, serta

memastikan bahwa para siswa SMK memiliki bekal yang cukup sebelum terjun ke dunia kerja.

Seminar dan lokakarya online yang dijalankan melalui program seperti Zoom telah terbukti berhasil dalam menyebarkan informasi. Menurut hasil jajak pendapat, sebagian besar peserta setuju bahwa penggunaan program Zoom untuk seminar dan lokakarya online sangat efektif, sehingga memungkinkan penyampaian materi secara maksimal bahkan di lingkungan pembelajaran jarak jauh. (Arman Syahputra, 2019) Pelatihan dan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, *workshop*, dan pelatihan praktis. Dosen dan tenaga pengajar dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah kejuruan untuk menyusun program pelatihan yang komprehensif dan relevan. Selain itu, penggunaan teknologi dan *platform online* dapat memperluas jangkauan sosialisasi, sehingga lebih banyak siswa yang dapat mengakses informasi ini.

Tidak hanya itu, pelatihan ini juga dapat melibatkan para praktisi pajak dari industri untuk memberikan wawasan praktis dan studi kasus yang relevan. Dengan demikian, para siswa dapat memahami penerapan peraturan baru ini secara lebih konkret dan aplikatif. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi ini akan memperkaya pengalaman belajar siswa dan mempersiapkan mereka dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.

Dengan demikian, Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dari wajib pajak orang pribadi diatur dalam peraturan ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efisien, dan mempermudah dan membuat wajib pajak lebih mudah dan nyaman dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 (Vallentino, 2024). Sosialisasi mengenai perubahan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 adalah langkah strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi para siswa SMK, tetapi juga bagi dunia pendidikan dan industri secara keseluruhan. Pengetahuan mahasiswa tentang pajak dan topik umum lainnya yang berhubungan dengan MEA dapat ditingkatkan melalui proyek-proyek pengabdian masyarakat yang mengajarkan mereka tentang perubahan terbaru dalam MEA serta kekurangan dan tingkat kesiapan mereka untuk menghadapinya (Listihana, 2018). Kegiatan ini akan menciptakan sinergi yang positif antara akademisi dan siswa, serta memastikan bahwa lulusan SMK siap menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia kerja. Maka dari itu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan, khususnya PPh 21 kepada para siswa SMK. Hal ini membantu pemahaman siswa SMK tentang cara menghitung,

mencatat, melaporkan, dan membayar pajak secara akurat.

Berdasarkan uraian di atas, implikasi yang perubahan peraturan perpajakan tersebut dituangkan dalam bentuk tujuan pengabdian masyarakat pada siswa SMK Negeri 3 Depok dengan rumusan masalah yaitu perubahan apa saja yang terjadi pada UU Perpajakan di Indonesia khususnya berkaitan dengan PPh Pasal 21; dan bagaimana tanggapan audiens mengenai perubahan perhitungan PPh 21. Adapun tujuan abdimas ini ialah menambah pemahaman para siswa kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 3 Depok tentang skema perubahan perhitungan PPh 21, serta memberikan gambaran dan melatih siswa dalam menghitung PPh Pasal 21 sesuai dengan skema perubahan yang telah diberlakukan.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Akbar dan Hapsari (2023), kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh spektrum berbagai aspek, salah satunya adalah pemahaman mengenai perpajakan. Diketahui di Indonesia, pendapatan negara terbesar bergantung dari pada penerimaan perpajakan di negara. Sehingga, diharapkan pula dari adanya pengabdian masyarakat ini, para siswa dapat memiliki pemahaman akan perhitungan PPh Pasal 21 dan dapat menerapkannya pada bidang pekerjaan atau 'lapangan praktik' yang lebih aktual dan lebih besar jangkauannya. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, secara tidak langsung maupun langsung, karena para individu yang telah berkontak dan memiliki dasar pengetahuan mengenai perpajakan, memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan dan tata cara pembayaran perpajakan.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan pemaparan materi yang dipaparkan oleh tim penulis. Materi yang dibawakan sejalan dengan judul dari artikel ini, yaitu sosialisasi atas perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21. Dimana pada kesempatan berikut, pengabdian masyarakat dilakukan di SMKN 3 Depok, dan dilakukan pemaparan materi pada audiens sebanyak 75 siswa dari kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL).

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada hari Senin, 22 Juli 2024. Kegiatan sosialisasi bertempat di SMKN 3 Depok yang beralamat di Jalan Merdeka No. 128, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16417. Kegiatan sosialisasi ini berkesempatan untuk berlangsung dengan durasi selama 2 jam 30 menit, dimana kegiatan dimulai dari jam 10.30 hingga 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Sosialisasi dilakukan oleh 5 orang, terdiri dari 3 dosen jurusan akuntansi UPN Veteran Jakarta dan 2 mahasiswa jurusan akuntansi UPN Veteran Jakarta. Pengabdian masyarakat diselenggarakan secara interaktif dan terstruktur, serta menggunakan alat bantu visual yang ditampilkan melalui file presentasi *Powerpoint*, digunakan pula proyektor dan papan tulis yang disediakan oleh Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Depok.

Pengabdian masyarakat dalam rupa sosialisasi ini dimulai dengan sesi perkenalan oleh pembawa materi, dan hingga sesi penyampaian materi yang menjelaskan mengenai perubahan tata cara perhitungan PPh 21 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023.

Berjalannya pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini dilengkapi pula dengan adanya penilaian dan pengisian mandiri oleh siswa. Dimana siswa sebagai audiens sosialisasi sebanyak 75 siswa dari kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL). Pemilihan audiens dilihat dari jurusan akuntansi yang akan mendapatkan mata pelajaran pajak, dan memilih kelas 11 dikarenakan sebagai persiapan dasar ilmu murid SMK terkait pajak dan perihal permintaan dari sekolah.

Instrumen penilaian pengabdian masyarakat ini menggunakan alat bantu Google Form, Para siswa dihibau untuk mengisi formulir pertanyaan seputar materi pada saat sebelum dan sesudah materi dipaparkan. Dengan adanya pengisian dan penilaian mandiri terkait kemampuan siswa ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan data bagi pemateri dalam menilai kesiapan/pemahaman dari siswa yang menjadi audiens sosialisasi, yaitu 75 siswa kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) SMKN 3 Depok. Selain itu, asesmen/tes tersebut juga berfungsi bagi pemateri agar dapat menilai keefektifitasan berlangsungnya kegiatan sosialisasi mengenai PPh Pasal 21 menurut PP Nomor 58 Tahun 2023.



Gambar 1. Foto Sesi Pengerjaan Pre-Test

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang disalurkan melalui sosialisasi ini membahas mengenai perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21 menurut PP Nomor 58 Tahun 2023. Kegiatan pengabdian masyarakat ini disalurkan dan ditujukan kepada para siswa SMKN 3 Depok, yang berlangsung khususnya untuk siswa kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL).

Kegiatan sosialisasi dimulai pada pukul 10.30 dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 75 siswa kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL). Pelaksanaan sosialisasi ini disertai dengan pengerjaan ujian mandiri bagi para siswa untuk sesi pra-materi dan setelah penyampaian materi. Tujuan diadakan ujian/tes mandiri para siswa tersebut adalah untuk dapat menilai kesiapan dari para siswa dalam menerima materi dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi, yaitu yang membahas mengenai PPh Pasal 21 menurut PP Nomor 58 Tahun 2023. Serta tujuan lainnya dalam diadakannya ujian/tes mandiri bagi para siswa/audiens kegiatan sosialisasi adalah agar pemateri dapat menilai ke-efektifitas-an berlangsungnya kegiatan sosialisasi, sehingga dengan diadakannya dua sesi ujian/tes/asesment penilaian mandiri oleh siswa, diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terutama bagi tim penulis dan pemateri.

Sosialisasi ini dibawakan dengan mengusung konsep sederhana dua arah, menarik, dan interaktif dengan menggunakan alat bantu visual, yaitu *Powerpoint Presentation*, seperti yang dikemukakan oleh Susanti et al (2020) dalam Rahmawati (2020) bahwa penggunaan media alat bantu pembelajaran, dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan minat para siswa dalam kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, diterapkan pula cara interaktif lainnya, seperti tanya jawab dan sesi reka ulang simulasi perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21 menurut PP No. 58 Tahun 2023.

Materi yang dibawakan, dijelaskan secara terstruktur, pertama-tama dengan penjelasan mengenai pihak pemotong pajak dan pihak yang dipotong. Berlandaskan pada bahan penjelasan yang dibawakan oleh pemateri, dijelaskan bahwa pihak pemotong pajak adalah pemberi kerja atau perusahaan yang wajib menghitung, memotong, dan melaporkan pajak penghasilan bagi karyawannya, sedangkan pihak yang dipotong adalah karyawan yang menerima gaji dan/atau tunjangan dari pemberi kerja. Selanjutnya ada pembagian untuk subjek penerima penghasilan seperti, Pegawai Tetap dan Tidak Tetap, Anggota dewan Komisaris/pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur,

Pensiunan, bukan atau mantan pegawai, peserta kegiatan, dan Orang pribadi luar negeri.


Selain itu, dijelaskan pula unsur pajak penghasilan lainnya, yaitu objek penghasilan. Objek penghasilan merupakan hal yang dipotong, hal tersebut bisa dalam rupa Gaji, Tunjangan, Bonus, Uang lembur, Jasa, Produksi, Imbalan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan pensiunan. Selain objek pajak penghasilan, perlu diketahui juga mengenai unsur lainnya, yaitu dasar pengenaan. Dasar pengenaan pajak dan pemotongannya untuk pegawai tetap dan pensiunan akan dikenakan pada penghasilan yang kena pajak atau disebut juga penghasilan bruto. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap dikenakan penghasilan bruto harian atau bulanan, 50% dari penghasilan bruto akan dikenakan bagi yang bukan pegawai. Definisi DPP adalah jumlah dasar yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan. Dalam PPh Pasal 21, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) biasanya dihitung berdasarkan gaji atau penghasilan yang diterima oleh karyawan. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) digunakan untuk menghitung pajak penghasilan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak yang berlaku. Misalnya, dalam PPh Pasal 21, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku (biasanya 10% untuk gaji). Untuk Tarif Umum Pasal 17 UU PPh, Berdasarkan Lapisan Penghasilan, Tarif pajak umum Pasal 17 UU PPh berlaku dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan lapisan penghasilan. Tarif ini biasanya berkisar dari 5% hingga 35% tergantung pada lapisan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Tarif umum agar efektif (TER) dibagi menjadi beberapa kategori, Tarif bulanan kategori A dalam konteks pajak di Indonesia tidak secara spesifik namun diterapkan untuk orang wajib pajak dengan status Penghasilan tidak kena pajak seperti, tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang (TK/1), Kawin tanpa tanggungan (TK/0). Selanjutnya untuk kategori B sama seperti kategori A namun dengan status seperti, Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang (TK/2), Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang (TK/3), Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang (K/1), Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang (K/2). Lalu yang terakhir ada kategori C diterapkan untuk orang wajib pajak dengan status Penghasilan tidak kena pajak yaitu Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang (K/3). Selanjutnya untuk Tarif efektif harian dengan penghasilan bruto harian bagi pegawai tidak tetap sampai dengan (s/d) Rp 450.000,00- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tidak dikenakan tarif. Namun akan dikenakan jika diatas Rp 450.000,00- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan (s/d) Rp 2.500.000,00- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dikenakan tarif sebesar 0.5%. Penghasilan Bruto

Harian yang dimaksud adalah penghasilan pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Sedangkan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah suatu kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi kemampuan beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Berikut adalah beberapa poin penting tentang PTKP Sesuai dengan (PMK 101/PMK.010/2016). Dengan keterangan, Diri wajib pajak orang pribadi sebesar RP 54.000.000,00- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah), Tambahan untuk wajib pajak yang kawin sebesar Rp 4.500.000,00- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar RP 54.000.000,00- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah), dan terakhir tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan sebesar Rp 4.500.000,00- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Materi terakhir yang disampaikan ada perubahan skema perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir melibatkan beberapa perbaikan dan penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pengelolaan pajak. Pengaturan lama mungkin tidak memiliki aturan yang jelas dan konsisten dalam pemotongan pajak, sehingga seringkali menyebabkan kesalahan dalam perhitungan.


Pengaturan Baru, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengatur tata cara pemotongan PPh 21 dengan lebih jelas dan konsisten. Hal ini termasuk pembuatan bukti potong yang dilakukan setiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, perbedaan antara pengaturan lama dan baru dalam skema perhitungan PPh Pasal 21 melibatkan penggunaan PTKP yang lebih sesuai, sistem perhitungan yang lebih efektif dan efisien, serta pengaturan tata cara pemotongan yang lebih jelas dan konsisten.

Pemahaman siswa telah menjadi bagian pertimbangan sebelum dilakukannya sosialisasi pengabdian terkait perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21 ini. Tim penulis melakukan *pre-test* dan *post-test* dengan maksud tujuan untuk dapat menilai kesiapan serta sejauh mana pemahaman para siswa yang menjadi audiens sosialisasi dalam mengenal materi yang akan disampaikan dan memahami materi yang telah dipaparkan.




Gambar 2. Persentase Nilai Pre-Tes Siswa



Gambar 3. Persentase Nilai Pos-Tes Siswa

Dengan data yang didapat dari hasil jawaban para siswa atas tes yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 69,5% siswa telah mengenal dan memiliki gambaran mengenai materi yang akan disampaikan. Kemudian, peningkatan pemahaman dapat dinilai dari persentase siswa yang menunjukkan peningkatan pemahaman setelah dilakukannya kegiatan pemaparan materi pada sosialisasi yang telah berlangsung. Dapat dipahami dari ilustrasi di atas, terdapat sebanyak 94,2% siswa telah mengalami peningkatan pemahaman mengenai materi yang dibawakan pada kegiatan sosialisasi ini. Ditemukan juga sebanyak 56 siswa mengalami peningkatan pemahaman, hal ini ditunjukkan melalui adanya kenaikan hasil nilai siswa pada pengerjaan pre dan post-tes.

Hasil dari post-test menunjukkan hasil bahwa para siswa menjadi tertarik untuk memahami dan mempelajari lebih lanjut mengenai perpajakan. Hal ini dapat mendukung peningkatan pemahaman para siswa, yang nantinya akan berimplikasi pada kenaikan kesadaran/kepatuhan para individu dalam membayar pajak (Arifin & Rahmawati, 2024). Diagram di bawah ini menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 93% jawaban (atau 65 jawaban) menunjukkan ketertarikan para siswa kelas 11 AKL SMKN 3 Depok.



Gambar 4. Persentase Ketertarikan Audiens

Amati bagaimana perilaku siswa saat mereka belajar. Siswa yang nyaman dan terstimulasi akan lebih terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran. Instruktur dapat mengamati apakah siswa bersenang-senang dalam suasana yang mendukung pembelajaran atau tidak. Selama proses pemaparan materi dan kegiatan sosialisasi berlangsung, penyampaian materi tersampaikan secara kondusif. Siswa yang menjadi audiens sosialisasi menunjukkan sifat tertib dan mendengarkan dengan seksama sambil sesekali terlihat mencatat arahan dan penjelasan materi yang disampaikan. Kebosanan dapat dihilangkan dan kegembiraan siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa memanfaatkan lingkungan sebagai alat pengajaran dapat meningkatkan motivasi siswa (Khasanah, 2019). Terdapat berbagai respon siswa dari adanya kegiatan sosialisasi ini, mulai dari tanggapan dan respon siswa yang positif, ditunjukkan melalui antusiasme siswa dalam menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Namun juga ditemukan tanggapan siswa yang menggambarkan kekeliruan terkait materi saat menjawab pertanyaan, tetapi langsung dikoreksi dan diberikan pemahaman saat diskusi setelah pemaparan materi.

Berbagai respon siswa dapat terjadi karena perbedaan daya tangkap masing-masing siswa terhadap suatu hal, selain itu pula dapat dipengaruhi dengan kesiapan materi oleh setiap siswa. Dapat diasumsikan bahwa siswa yang menyiapkan dirinya untuk mengenal dan memahami secara sederhana/singkat dapat lebih mudah untuk menangkap materi yang akan disampaikan ketika sosialisasi. Meski begitu, terlepas dari hal tersebut, pemateri tetap menyampaikan materi hingga para siswa dapat mengerti poin dan pokok pembahasan dari pengabdian dalam bentuk sosialisasi tersebut.

D. PENUTUP

Simpulan

PPh Pasal 21 sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023, mengalami beberapa perubahan dalam skema perhitungannya, yang dikemukakan adalah diharapkan dengan adanya skema perubahan perhitungan PPh Pasal 21 ini dapat mempermudah

dan menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pasal 21. Serta dapat mendorong kemudahan dalam melakukan efisiensi pembayaran perpajakan.

Hasil pre-test menunjukkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan berada di angka 69,5%. Hasil dari post test yang dilaksanakan setelah pemaparan materi menunjukkan pemahaman siswa terkait materi yang disampaikan yaitu terkait PPh 21 meningkat menjadi 94,2%. Berdasarkan perbandingan hasil pretest dan post-test, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan pemahaman sebesar 24,7% terkait PPh Pasal 21. Dengan adanya peningkatan pemahaman ini diharapkan para siswa dapat lebih memahami dan lebih siap untuk terjun di dunia kerja maupun dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi khususnya di bidang perpajakan.

Output dari pengabdian masyarakat ini pula juga ditunjukkan dari proporsi ketertarikan para siswa/audiens, yaitu siswa kelas 12 AKL SMKN 3 Depok, dalam mempelajari dan memahami lebih lanjut mengenai perpajakan ditunjukkan dengan antusiasme para siswa dalam menjawab pertanyaan "Apakah simulasi ini membuat Anda tertarik untuk belajar lebih dalam tentang perpajakan?" di post-test. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 93% jawaban merupakan jawaban "Iya".

Saran

Tim abdimas menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, salah satunya, yaitu pembahasan materi yang terbatas pada perubahan tata cara perhitungan PPh Pasal 21. Untuk itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan memperluas pembahasan jenis pajak-pajak lainnya yang kompleks dan dinamis, seperti PPN. Serta dapat ditambahkan materi yang dibawakan dengan menjelaskan bagaimana tata cara membuat/mengisi SPT perpajakan. Sehingga hal ini dapat lebih mendorong kepatuhan para individu dalam sistematika pembayaran pajak di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN "Veteran" Jakarta atas dukungan dan hibah internal yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) ini. Dukungan tersebut sangat berharga dalam membantu kami mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, L. R., & Hapsari, S. (2023). Penanaman Kesadaran Pajak Pada Siswa SMK Adi Luhur 2 Jakarta. *Pengmasku*, 3(1), 8–15. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v3i1.335>
- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). Cermat Pemotongan PPh. Pasal 21/26. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak
- Arifin, M., & Rahmawati, I. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pengetahuan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kualitas Siswa Kelas Xii Smkn 1. *Tridaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–6.
- Dwianika, A. (2020). Laporan Akhir Pengabdian Masyarakat: Pelatihan Pajak E-Spt Dan Software Pendukung Pelaporan Pajak (Bagi Forum Guru Smkn 2 Tangerang). Universitas Pembangunan Jaya. [https://p2m.upj.ac.id/userfiles/files/agustine_2_Laporan_Akhir_-_Pengabdian_kepada_Masyarakat_\(Undang-an\)-Pelatihan_e-SPT-cap.pdf](https://p2m.upj.ac.id/userfiles/files/agustine_2_Laporan_Akhir_-_Pengabdian_kepada_Masyarakat_(Undang-an)-Pelatihan_e-SPT-cap.pdf)
- Elvin. (2023, Juli 13). Yuk Mengetahui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Diakses dari <https://www.jstax.co.id/mengenal-pph-21>.
- Gadjian. (2022, Januari 3). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan PPh 21. Diakses dari <https://www.gadjian.com/blog/2022/02/03/objek-pajakpenghasilan/>.
- Gadjian, T. P. (2024, Januari 26). Lengkap, Daftar Tarif PPh 21 2024 Terbaru. Diakses dari Gadjian: <https://www.gadjian.com/blog/2024/01/05/daftar-tarifefektif-pph-21-2024/>
- Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16 / Pj / 2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan , Jasa , Atau Kegiatan Wajib. *Esensi Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(3), 137–143.
- Kannard. (2023, Desember 29). Perubahan Tarif Pemotongan PPh 21 Terbaru Tahun 2024: Tarif Efektif Hingga Contoh Perhitungan. Diakses dari Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/399fbf5a-37d2-49b3-a19e9b8a4e11a016/Perubahan-Tarif-Pemotongan-PPh-21-Terbaru-Tahun-2024:-Tarif-Efektif-Hingga-ContohPerhitungan>
- Listihana, W.D., Onasis, D., & Aquino, A. (2018). Peningkatan Pengetahuan Siswa-Siswi Sebagai Alternative Ketahanan Siap Kerja Dalam Menghadapi MEA Pada SMK Nurul Falah Pekanbaru. *Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*.
- Maulida, R. (2024). Peraturan Terbaru PPh 21 Karyawan (PMK 168/2023 & PP 58/2023). *Online-Pajak.Com*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/peraturan-terbaru-pph-21-karyawan-pmk-168-2023-pp-58-2023>.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>
- Putra, A. S. (2021, March 16). Efektivitas Seminar Atau Workshop Online Dengan Aplikasi Zoom Di Masa Pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). *Putra | Proceeding Sinaptika*. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/sinaptika/article/view/11463>
- Rahmawati, B. F., Badarudin, B., & Hadi, M. S. (2020). Penggunaan Media Interaktif Power Point Dalam Pembelajaran Daring. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 4(2), 60–67. <https://doi.org/10.29408/fhs.v4i2.3135>.
- Susanti, E., Ritonga, M., & Bambang, B. (2020). Pengaruh Penggunaan Media Powerpoint Terhadap Minat Belajar Bahasa Arab Siswa. *Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab*, 4(1), 179–192.
- Tanelwy, A., Kosasih, J., Calosa, C., Caroline, Jesslyn, Stefanie, & Handayani, T.M. (2024). The Effect of Tax Knowledge and

- Tax Socialization on Motivation to Pay Taxes in STIE Eka Prasetya Students. *Outline Journal of Management and Accounting*.
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati, Y. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Journal of Economic Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8916–8923.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>
- Wardani, D.K., Primastiwi, A., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Niat untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*.
- Wi, P., Anggraeni, R. D., Sulistiyowati, R., Melatnebar, B., Chandra, Y., & Trida. (2023). Pelatihan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Siswa Siswi Smk Setia Bhakti Tangerang. *Abdi Dharma*, 3(2), 179–188.
<https://doi.org/10.31253/ad.v3i2.229>